



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Nomor : 306/HK.06.4-SD/7203/2024

Donggala, 20 Maret 2024

Lamp : -

Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu  
Kabupaten Donggala

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala

di -

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang- Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- d. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor: 053/PP.000.02/K.ST-05/03/2024 Tertanggal 07 Maret 2024 atas Laporan Nomor Register: 001/Reg/LP/PL/Kab/26.05/II/2024.

- II. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor: 053/PP.000.02/K.ST-05/03/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Banawa a. n. **Siti Meyzarah Vamilya** dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 007 Kelurahan Boya a. n. **Nurhayati** pada tanggal 07 Maret 2024 dengan ini menarangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa KPU Kabupaten Donggala telah melaksanakan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap **Siti Meyzarah Vamilya** maupun saksi serta memeriksa bukti-bukti atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banawa a. n. **Siti Meyzarah Vamilya** dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 007 Kelurahan Boya Kecamatan Banawa a. n. **Nurhayati** sebagaimana yang disebutkan pada diktum ke-II (dua) di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa atas nama **Siti Meyzarah Vamilya** merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Banawa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 50 Tahun 2024;
- b. Bahwa atas nama **Nurhayati** merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 007 Kelurahan Boya, Kec. Banawa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69 Tahun 2024.;
- c. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2024 telah berlangsung Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 002 dan TPS 007 Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- d. Bahwa dalam proses pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 002 dan TPS 007 Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala terdapat Laporan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Donggala sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/26.05/II/2024 terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh **Siti Meyzarah Vamilya** selaku Ketua PPK Kecamatan Banawa dan **Nurhayati** selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 007 Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa yang selanjutnya disebut **PARA TERLAPOR**;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Donggala, Para Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2024 direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk dilakukan penindakan lebih lanjut;
- f. Bahwa KPU Kabupaten Donggala telah melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap **Siti Meyzarah Vamilya** maupun Saksi serta penelitian atas bukti-bukti sebagaimana yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor: 053/PP.000.02/K.ST-05/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 atas Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/26.05/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- g. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala yang selanjutnya dilakukan Pembahasan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala yang tertuang dalam Berita Acara Nomor:302.1/PY.01-BA/7203/2024 tanggal 19 Maret 2024, Para Terlapor yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - (a) **Nama** : **Siti Meyzarah Vamilya**  
**Alamat** : Kelurahan Gunung Bale  
**Jabatan** : Ketua PPK Kec. Banawa, Kab. Donggala
  - (b) **Nama** : **Nurhayati**  
**Alamat** : Kelurahan Boya (Lorong Malonda)  
**Jabatan** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 007 Kelurahan Boya, Kec. Banawa Kab. Donggala.dinyatakan **TERBUKTI** melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas;
- h. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala yang tercatat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor :302.1/PY.01-BA/7203/2024 tanggal 19 Maret 2024,KPU

Kabupaten Donggala menjatuhkan sanksi kepada **Siti Meyzarah Vamilya** berupa **PERINGATAN TERTULIS** dan terhadap **Nurhayati** tidak dapat ditajuhi sanksi karena masa jabatan sebagai KPPS sudah berakhir pada saat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Donggala diterima.

Demikian Kesimpulan Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas ini disampaikan untuk diketahui.



Tembusan:

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip